



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 21/1/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN 2023

BUPATI BINTAN,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya mewujudkan Produk Hukum Daerah yang berkualitas dan sesuai dengan kaidah penyusunan Peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka pendampingan pengharmonisasi, pemantapan dan pembuatan konsep Rancangan Produk hukum daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 157);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 64);
7. Peraturan Bupati Peraturan Bupati Bintan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi penyusunan Produk Hukum Daerah Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memfasilitasi persiapan pembahasan penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah berupa Keputusan Bupati, Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah dari Perangkat Daerah Pemrakarsa yang akan diajukan;
 - b. Melakukan pembahasan rancangan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, bersama-sama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa dan perangkat Daerah teknis/ pemangku kepentingan terkait lainnya, dalam rangka pelaksanaan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Produk Hukum Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Melakukan Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Daerah untuk di evaluasi dan/atau fasilitasi oleh Gubernur;
 - d. Melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Produk Hukum Daerah kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tercantum pada diktum KEDUA Tim bertanggungjawab kepada Bupati Bintan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 2 JANUARI 2023

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

Lampiran Keputusan Bupati Bintan
Nomor : 21 / 1 / 2023
Tanggal : 2 JANUARI 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN 2023

- I. Pengarah : Bupati Bintan
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Bintan
- III. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Bintan
- V. Anggota : 1. Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa
2. Ria Anika, S.H., M.H (Perancang Peraturan
Perundang- undangan Ahli Muda)
3. Romy Romera, S.H., M.H (Analisis Hukum Ahli
Muda)
4. Winda Isnaneni, S.H (Analisis Hukum Ahli Muda)
5. Eka Karyaningsih (Pengadministrasi Data
Penyajian dan Publikasi)
6. Epri Susanto, A.Md (Pengolah Data Informasi
dan Hukum)
7. Nina Firda Amalia, S.H (Penyusun Bahan
Bantuan Hukum)
8. Dwi Muhandian, S.H (Analisis Permasalahan
Hukum)
9. Emillia Dwi Setiawati S, S.H (Analisis Advokasi
Hukum)
10. Ramzi (Pengadministrasi Hukum)
11. Maryono Hadi Bowo (Non PNS)
12. Lupita Adora Restu Putri (Non PNS)
13. Ilham Firmansyah (Non PNS)
- VI. Tenaga Fungsional : 1. Nomika Sinaga, S.H (Perancang peraturan
Perancang perundang-undangan Ahli Muda)
KanwilKemenkum 2. Eryk Sembadha, S.H (Perancang peraturan
HAM Kepri 3. Wenni Efrianti, S.H (Perancang peraturan
perundang-undangan Ahli Muda)
4. Miftah Farid, S.H (Perancang peraturan
perundang-undangan Ahli Muda)
-

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN